

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang akan menjalani tugas-tugas perkembangannya mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa sampai ke lansia (Putri, 2019). Dalam hidupnya manusia selalu melalui tahapan perkembangan dengan tugas-tugas perkembangan yang bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangannya. Selanjutnya, menurut Papalia, Olds, dan Feldman (dalam Indriani, 2014) yang mengungkapkan bahwa masa dewasa awal merupakan akhir dari masa remaja menuju permulaan dari masa dewasa dimana mereka berada di masa-masa yang lebih stabil dibandingkan dari masa remaja. Menurut Papalia, Old dan Feldman (dalam Dewi & Wilani, 2016) menyatakan bahwa usia 20-40 tahun merupakan usia bagi individu untuk memasuki masa dewasa awal. Salah satu tahapan perkembangan menurut Santrock (dalam Indriani, 2014) akan dilalui oleh setiap manusia di usia dewasa awal adalah membangun hubungan dan pernikahan

Pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah menginjak usia dewasa ataupun dianggap telah dewasa dalam ikatan yang sakral (Saidiyah & Julianto, 2016). Definisi pernikahan menurut Dyer (dalam Asmarina & Lestari, 2017) adalah suatu subsistem dari hubungan yang luas yaitu dua orang dewasa dengan jenis kelamin berbeda membuat sebuah komitmen personal dan legal untuk hidup bersama sebagai suami dan istri.

Komitmen merupakan salah satu kunci dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan pernikahan (Florentina, Musawwir, & Irwana, 2020). Sedangkan, menurut Stenberg (dalam Solikhah & Hanurawan, 2021) komitmen dalam psikologi adalah ketika seseorang memilih untuk tetap bertahan bersama seseorang atau sesuatu hingga mencapai tujuan tertentu, seperti dapat mencapai tujuan pernikahan bersama pasangannya. Menurut Finkel (dalam Asmarina & Lestari, 2017) menyatakan bahwa komitmen merupakan hal fundamental dalam suatu hubungan yang saling bergantung, khususnya hubungan romantis dalam ikatan yang melibatkan perasaan yang lebih mendalam yaitu cinta, misalnya hubungan pernikahan yang romantis dan bisa membangun komunikasi yang baik dengan pasangan.

Komitmen pernikahan merupakan suatu keputusan untuk menjalin dan memelihara hubungan sebagai suami istri yang didasarkan pada rasa saling percaya dan menjaga satu sama lain (Anisa & Rahmasari, 2021). Sedangkan, menurut Johnson, Caughlin dan Huston (dalam Florentina, Musawwir, & Irwana, 2020) yang mengartikan komitmen pernikahan sebagai keputusan individu untuk melanjutkan dan mempertahankan hubungan dalam jangka waktu panjang. Menurut Arriaga dan Agnew (dalam Rahayu, 2019) komitmen pernikahan adalah keadaan subjektif, termasuk kognitif dan emosional yang secara langsung mempengaruhi berbagai perilaku dalam hubungan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan hubungan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dalam hal ini terdapat aspek komitmen pernikahan dikemukakan oleh Johnson, Caughlin dan Huston (dalam Florentina, Musawwir, & Irwana, 2020) yaitu komitmen personal

yaitu keinginan untuk memelihara hubungan dan bertahan karena cinta terhadap pasangan serta perasaan puas terhadap hubungan itu sendiri, yang meliputi daya tarik pasangan, daya tarik hubungan dan identitas pasangan, komitmen moral yaitu nilai dan kepercayaan yang diyakini oleh masing-masing individu serta rasa bertanggung jawab secara moral baik terhadap pasangan maupun janji pernikahan, dan komitmen struktural yang berbicara mengenai komitmen untuk bertahan dalam suatu hubungan karena alasan-alasan struktural seperti kendala dan hambatan dalam mencegah pemutusan hubungan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 memiliki kasus sebanyak 447.743 masyarakat yang memilih untuk bercerai (Defianti, 2022). Berdasarkan wilayah, menurut Pengadilan Tinggi Agama Jabar kasus terjadinya perceraian paling banyak di Jawa Barat pada tahun 2022 memiliki kasus perceraian mencapai 67.108 masyarakat Jawa Barat memilih untuk bercerai (Wamad, 2022). Sedangkan, hasil data dari Pengadilan Agama Kabupaten Karawang pada tahun 2022 ada 4.342 kasus perceraian yang terjadi di Karawang (Farhan, 2023). Faktor yang mempengaruhi perceraian yaitu perselingkuhan, perselisihan, dan perekonomian yang rendah menjadi pemicu utama perceraian. Sedangkan, menurut penelitian oleh Kneer dkk. (dalam Khumairoh & Undarwati, 2015) banyaknya permasalahan yang dialami oleh pasangan, terkait dengan rendahnya komitmen dalam hubungan. Dengan demikian pasangan harus melakukan segala daya dan upaya agar pernikahannya tetap bertahan.

Berdasarkan peneliti terdahulu menurut Moghimi, Al-Shohadaei, dan Ahmadian (2020) menunjukkan bahwa pemaafan dan keintiman berpengaruh signifikan terhadap komitmen perkawinan. Lalu hasil penelitian dari Mohamadi, Heydarnia, dan Abbassi (2016) menyatakan hubungan antara keintiman pernikahan dan sikap memaafkan dengan komitmen pernikahan adalah signifikan. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Moghimi dkk (2022) menyatakan bahwa persamaan struktural menunjukkan bahwa pemaafan, diferensiasi, keintiman dan kualitas hubungan pernikahan berpengaruh langsung terhadap komitmen pernikahan.

Dalam studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti guna mendukung penelitian ini. Peneliti ini melakukan wawancara kepada lima pasangan dewasa awal yang mengalami perselingkuhan. Pada tanggal 25 sampai tanggal 26 Oktober 2022, di kediaman responden yang berada di Telagasari, Karawang. Wawancara kepada tiga pasangan dewasa yang berinisial Ibu A, Ibu Y, dan Ibu C memutuskan untuk bercerai dan tercatat di Pengadilan Agama Karawang. Pada tiga pasangan tersebut tidak dapat mempertahankan komitmen pernikahannya karena adanya kebutuhan dari pasangan yang tidak terpenuhi karena tidak tinggal satu rumah sehingga muncul pertikaian, suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri, dan rasa khilaf pasangan yang berselingkuh juga jadi pemicu utama memutuskan untuk bercerai. Sedangkan, pada tanggal 23 Januari 2023, di kediaman responden yang berada di Tanjungpura, Karawang. Wawancara kepada dua pasangan dewasa yang berinisial Ibu F, dan Ibu J yang memilih untuk mempertahankan komitmen pernikahannya walaupun pasangannya telah berselingkuh karena sang istri

memberikan kesempatan kepada sang suami untuk berubah, walaupun selama sang suami berselingkuh tidak memberikan nafkah berupa uang kepada sang istri.

Menurut Johnson, Caughlin dan Huston (dalam Khumairoh & Undarwati, 2015) menjelaskan bahwa seseorang dikatakan memiliki komitmen perkawinan yang tinggi apabila ketiga komponen komitmen perkawinan terpenuhi seperti personal, moral, dan struktural sehingga memiliki nilai yang tinggi. Seseorang yang memiliki komitmen perkawinan yang tinggi cenderung akan bertahan dalam perkawinannya. Penelitian lainnya menurut Kinanthi, Ginanjar, dan Wilman (2018) pada umumnya mengaitkan komitmen pernikahan dengan faktor-faktor yang salah satu faktor dapat mempengaruhi komitmen pernikahan yaitu *forgiveness*.

Forgiveness dapat memulihkan komitmen dan kedekatan hubungan setelah terjadi tindakan yang menyakitkan dengan membantu seseorang dalam menghilangkan motivasi negatif antara pribadi, mengurangi rasa dendam dan keinginan untuk menjauhi sikap negatif dan bersikap lebih bijaksana. Pemaafan dapat mengurangi emosi negatif dan meningkatkan emosi positif secara umum berhubungan positif dengan kesehatan mental, serta berhubungan negatif dengan depresi (Puspitasari, Yosep, & Rapiyah, 2022). Selanjutnya, menurut McCullough (dalam Rienneke & Setianingrum, 2018) mendefinisikan *forgiveness* sebagai perubahan serangkaian perilaku seseorang dengan jalan menurunkan motivasi untuk membalas dendam pada perbuatan yang menyakiti, menjauhkan diri atau menghindar dari pelaku kekerasan dan meningkatkan motivasi ataupun keinginan untuk berdamai dengan pelaku yang telah menyakiti. Pemaafan juga dapat didefinisikan keinginan untuk meninggalkan hak untuk membenci, memberi

pandangan negatif dan diskrimansi terhadap seseorang yang telah menyakitinya dan bahkan mengembangkan sikap sabar, ramah dan bahkan kasih sayang terhadap pihak yang telah menyakitinya (Deviana, Istar, & Agustina, 2021).

Forgiveness memiliki beberapa aspek berdasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh McCullough (dalam Syahputri & Khoirunnisa, 2021), yaitu *avoidance motivation*, *revenge motivation*, dan *benevolence motivation*. Motivasi penghindaran (*avoidance motivations*), motivasi balas dendam (*revenge motivations*), motivasi kebaikan (*benevolence motivations*). Hal ini terlihat pada hasil wawancara pada subjek yaitu:

Berdasarkan hasil dari wawancara lima pasangan masing-masing memiliki karakteristik *forgiveness*. Pada tanggal 25 sampai tanggal 26 Oktober 2022, di kediaman responden yang berada di Telagasari, Karawang. Wawancara kepada tiga pasangan dewasa yang berinisial Ibu A, Ibu Y, dan Ibu C hasil wawancara termasuk kedalam karakteristik menurunnya dorongan individu untuk menghindari orang yang telah menyakiti (*Avoidance motivation*), ketiga pasangan tersebut lebih memilih untuk menghindari pasangannya yang berselingkuh, tidak dapat mempercayai pasangannya kembali, dan karakteristik menghentikan dorongan individu untuk membalaskan perbuatan yang telah dilakukan oleh *transgressor* (*revenge motivation*), pasangan tersebut memilih untuk tidak berdamai dengan pasangannya, lebih memilih untuk bercerai, berharap pasangannya mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang sudah diperbuat, dan berharap pasangannya terluka dan sengsara. Sedangkan, pada tanggal 23 Januari 2023, di kediaman responden yang berada di Tanjungpura, Karawang. Wawancara kepada dua

pasangan dewasa yang berinisial Ibu F, dan Ibu J ini cenderung memiliki karakteristik dorongan individu untuk berdamai dan kembali berbuat baik dengan transgressor meskipun telah melakukan tindakan yang berbahaya (*benevolence motivation*), satu pasangan tersebut memilih untuk berdamai, mengikhlaskan apa yang sudah dilakukan oleh pasangannya, dan mempertahankan pernikahannya sehingga dapat membuka lembaran baru bersama pasangannya.

Berdasarkan fenomena dan uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Forgiveness* terhadap *Marital Commitment* Pada Pasangan Dewasa Awal di Karawang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diperoleh di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Apakah terdapat pengaruh *forgiveness* terhadap *marital commitment* pada pasangan dewasa awal di Karawang?”

C. Tujuan

Untuk mengetahui adakah Pengaruh *Forgiveness* terhadap *Marital Commitment* Pada Pasangan Dewasa Awal di Karawang.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memperluas wawasan tentang *forgiveness* dan *marital commitment* dalam psikologi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya, khususnya tentang “*Marital Commitment*” dan “*forgiveness*” sebagai sarana untuk membangun hubungan yang baik dan cakupan yang lebih luas lagi.

